

PENGGANTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SRANDAKAN

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 123A TAHUN 2023 TENTANG  
PENGGANTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;  
Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penggantian Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023; Keputusan Bupati Bantul Nomor 03/Peg/BTL/2023 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Diberi Tugas Tambahan pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bantul; Keputusan Bupati Bantul Nomor 193/Peg/D4/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Yang Diberi Tugas Tambahan pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; serta memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantul Nomor 260A/PP.04.1-BA/3402/2023 tentang Penggantian Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 14 Juli 2023.

- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang:  
Menetapkan dan mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Karjiyem, S.Si.T, S.Pd, M.Kes	Perempuan	Kutu RT. 02, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul.

sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Nama dimaksud merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilu Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau Kapanewon dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dimaksud dibebankan pada APBN untuk Pemilu Tahun 2023 dan 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan 4 April 2024.